



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Ghasem Ripadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Dusun Selatan Kota Jambi, 36122
Telp: 061-4211111 - 4211112
Web: jambi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

NOMOR 104/HK.02.00/K/JA/05/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 091.1/HK.02.00/K/JA/04/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI
JAMBI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kepolisian Daerah Jambi Nomor Sprin/134/IV/Res.1.24/2021/Ditreskrimum terkait adanya pergantian personel anggota gakkumdu dari unsur Kepolisian Daerah Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan perubahan terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 438).

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0153/PP.00.00/K1/04/2021;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/IV/2021
 4. Surat Perintah Kepolisian Daerah Jambi Nomor Sprin/134/IV/Res.1.24/2021/Ditreskrimum
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686243/2020.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 091.1/HK.02.00/K/JA/04/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jambi pada Pemilihan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

KEDUA : Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI
 Nomor : 104 /HK.02.00/K/JA/05/2021
 Tanggal : 3 Mei 2021

**SUSUNAN PERSONEL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PROVINSI JAMBI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI
 PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asnawi R, M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Penasihat
2	IRJEN POL Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K	Kapolda Jambi	Penasihat
3	Dr. Hermon Deskristo, S.H., M.H.	Plt. Kajati Jambi	Penasihat
4	Rofiqoh Pebrianti, S.P.	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Pembina
5	KOMBES POL Kaswandi Irwan, S.I.K.	Dirreskrimum Polda Jambi	Pembina
6	Gloria Sinuhaji, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Jambi	Pembina
7	Wein Arifin S.IP., M.IP	Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Koordinator
8	AKBP Rudi Rexon Marpaung, S.Si	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi	Koordinator
9	Filpan F.D. Laia, S.H., M.H.	Kasi Kamnegtibus dan T.P.U.L Kejati Jambi Aspidum Kejati Jambi	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Afrizal, S.Pd.I., M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
2	Fahrul Rozi, S.Sos	Koordinator Divisi Pengawasan	Anggota
3	IPDA Edi Susanto, S.H.	Penyidik	Anggota
4	AIPTU Donald Suhendra	Penyidik Pembantu	Anggota
5	AIPDA Bambang Kurniawan	Penyidik Pembantu	Anggota
6	AIPDA Janri H Simanjorang	Penyidik Pembantu	Anggota
7	BRIGPOL Andi R. Indra, S.H.	Penyidik Pembantu/Operator	Anggota
8	BRIPTU Muhario, S.Pd.	Penyidik Pembantu	Anggota
9	Yuriswandi, S.H., M.H.	Kasi Terorisme pada Aspidum Kejati	
10	Tito Supratman, S.H.	Kasubsi Narkotika pada Aspidum Jambi	Anggota
11	Zuhdi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Aspidum Jambi	Anggota
12	Yusmawati, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Aspidum Jambi	Anggota
13	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat	Anggota
14	H. Ahmad Luthfi, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
15	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,	Anggota

		Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
16	Yanita Kusuma, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
17	Taufiqurrahman, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
18	Nurwahyudi, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
19	Suparno, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
20	Harfadila Shahputra, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
21	Ary Wardana Siregar, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
22	Fauzia Sholikhati N. J., S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
23	Maya Ade Fitri, S.STP	Staf Pelaksana	Anggota
24	Kusuma Ningsih, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
25	Afriansyah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
26	Agus Kurnia Berata Sakti, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
27	Noorlaisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
28	Kristian Dinata, Am. Kg	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA

ASNAWI R

KETIGA

: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT

: Personel yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi Pemilihan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diberikan honorarium kelompok kerja dibayarkan untuk 2 (dua) bulan yaitu pada bulan April dan Mei dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Penasihat	3 orang	@ Rp. 2.000.000,-
Pembina	3 orang	@ Rp. 1.700.000,-
Koordinator	3 orang	@ Rp. 1.500.000,-
Anggota	28 orang	@ Rp. 1.400.000,-

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan yaitu pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA

ASNAWI R

1. Ketua Bawaslu RI
2. Ketua Sentra Gakkumdu Pusat
3. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip